

PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU NOMOR : 01 /HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 TENTANG PENETAPAN TIM REFORMASI BIROKRASI PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN DOMPU

ABSTRAK : Bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 3 Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Agen Perubahan di Instansi Pemerintah.

bahwa dalam rangka melaksanakan Program Reformasi KPU RI pada 8 (delapan) area perubahan sebagaimana tercantum pada Road Map Reformasi Birokrasi KPU RI, perlu dibentuk Tim Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Dompu Tahun 2020.

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2020.

Dasar Hukum Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini adalah :

Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999, Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014, Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010, Peraturan Presiden Nomor 157 Tahun 2015, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 14 Tahun 2014, Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020, Serta Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020.

Dalam Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu ini menetapkan tentang :

Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Nomor 01/HK.03.1-Kpt/5205/KPU-Kab/2022 Tentang Penetapan Tim Reformasi Birokrasi Pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu Tahun 2020 yang berkaitan dengan tugas dan fungsi Tim Reformasi Birokrasi pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Dompu.

Catatan :
- Keputusan KPU Kabupaten Dompu ini berlaku pada tanggal 04 Januari 2022
- Lampiran 2 Halaman